

“PERSONAL IS POLITICAL” KEKERASAN SEKSUAL: BASELINE STUDY UNTUK REKOMENDASI KEBIJAKAN

Nur Afni Khafsoh, Andayani, Astri Hanjarwati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

nur.khafsoh@uin-suka.ac.id , andayani@uin-suka.ac.id , astri.hanjarwati@uin-suka.ac.id

Abstrak

Fenomena kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi marak terjadi meskipun dalam beberapa sebab tidak terpublikasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana relasi kuasa dan normalisasi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, serta seberapa jauh “Personal is Political” menjadi fenomena kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Penelitian ini juga menyajikan rekomendasi kebijakan bagi lembaga dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan metode angket dan wawancara secara FGD kepada penyintas maupun civitas akademika lainnya. Hasil dari baseline study menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang terjadi meliputi fisik, verbal, KGBO. Pelaku kekerasan seksual mulai dari mahasiswa, tendik hingga dosen. Personal is Political diindikasikan melalui normalisasi kekerasan seksual bahkan menyalahkan korban. Relasi kuasa (Dosen-Mahasiswa, Senior-Junior, Pegawai-Mahasiswa) menambah lemahnya posisi korban untuk mendapatkan keadilan. Pelaku memanfaatkan otoritas yang ia miliki untuk memanipulasi korban sedemikian rupa sehingga korban sangat takut untuk melawan. Rekomendasi yang ditawarkan meliputi perubahan kebijakan, aksi kolektif, gerakan sosial.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Personal is Political, Power Relations

Abstract

The phenomenon of sexual violence occurring in universities is widespread, although for several reasons it is not publicized. This research aims to examine the extent of power relations and the normalization of sexual violence in higher education, as well as the extent to which "Personal is Political" has become a phenomenon of sexual violence in higher education. This research also presents policy recommendations for institutions in handling sexual violence in higher education. This research was conducted using questionnaires and FGD interviews with survivors and other academics. The results of the baseline study show that the forms of sexual violence that occurred included physical, verbal, KGBO. Perpetrators of sexual violence range from students, staff to lecturers. Personal is Political is indicated through the normalization of sexual violence and even blaming the victim. Power relations (Lecturer-Student, Senior-Junior, Employee-Student) increase the weakness of the victim's position in obtaining justice. The perpetrator uses the authority he has to manipulate the victim in such a way that the victim is too afraid to fight back. The recommendations offered include policy changes, collective action, social movements.

Keywords: *Sexual Violence, Higher Education, Personal is Political, Power Relation*

Pendahuluan

Personal is Political adalah slogan feminisme, yang artinya, masalah personal bersifat politis atau masalah personal bersinggungan dengan kekuasaan. Adagium ini menunjuk pada akar masalah kekerasan terhadap perempuan sebenarnya adalah masalah kekuasaan di mana terdapat ketidakseimbangan kuasa (*power imbalance*) antara laki-laki dan perempuan. Tubuh adalah arena kekuasaan di mana kelompok yang memegang kendali melakukan *exercising power*. Di sini laki-laki melakukan kekerasan seksual untuk menegaskan subordinasinya atas perempuan dengan mengontrol tubuh perempuan. Salah satu kontrol tubuh terhadap perempuan dilakukan melalui tindak kekerasan seksual. Normalisasi kekerasan seksual harus diakui merupakan budaya di mana korban kekerasan seringkali disalahkan dan dianggap bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya.

Batasan kekerasan seksual menurut WHO adalah setiap tindakan seksual atau upaya untuk mendapatkan tindakan seksual atau tindakan lainnya yang ditujukan untuk menyerang seksualitas orang lain menggunakan paksaan, dapat dilakukan oleh siapapun tanpa memandang bagaimana hubungannya dengan korban, terjadi di mana saja (WHO,

2020). Kekerasan seksual termanifestasi dalam berbagai bentuk sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang pada intinya meliputi pelecehan fisik, non-fisik, online, eksploitasi seksual, perdagangan orang serta pornografi.

Meski faktanya tidak semua korban kekerasan seksual adalah perempuan. Namun, prevalensi kekerasan seksual di seluruh belahan dunia selalu memperlihatkan bagaimana sebagian besar korban adalah perempuan. Data dari penelitian terhadap mahasiswa di berbagai kampus di Jerman, misalnya memperlihatkan bagaimana perempuan yang menjadi korban mencapai 61,2 % sedangkan laki-laki sebanyak 37,5 %¹. Data yang dikumpulkan sepanjang pada tahun 1970-2017 di 195 negara dan kawasan, meliputi Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia & Oceania mengindikasikan bahwa perempuan cenderung menjadi korban² Pelaporan kejadian kekerasan seksual yang minim tersebut menemukan beberapa hambatan, di antaranya belum adanya kebijakan pelaporan, ketakutan korban akan stigma dan risiko negatif, tidak adanya bukti yang konkret, minimnya *support system*, dan

¹ Barbara Krahe, Isabell Schuster, and Paulina Tomaszewska, "Prevalence of Sexual Aggression Victimization and Perpetration in a German University Student Sample," *Archives of Sexual Behavior* 50, no. 5

(July 1, 2021): 2109–21, <https://doi.org/10.1007/S10508-021-01963-4>.

² (Borumandnia et al. 2020).

kurangnya informasi mengenai alur pelaporan kekerasan seksual³.

Patriarki adalah salah satu akar dari masalah kekerasan seksual. Patriarki adalah cara pandang yang menempatkan laki-laki sebagai makhluk yang superior dan perempuan adalah warga negara kelas dua. Patriarki beroperasi dalam ruang-ruang publik maupun privat. Kekerasan seksual bukan lagi masalah pribadi, masalah antara pelaku dan korban, masalah antara individu A dan B saja, namun merupakan masalah ‘politik’. Kekerasan seksual adalah masalah sosial, masalah bersama yang harus menjadi *concern* semua pihak seperti halnya di lembaga pendidikan yang memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan yang ramah dan nir-kekerasan seksual.

Kekerasan seksual menjadi masalah yang signifikan di perguruan tinggi di berbagai negara. Hasil riset mengatakan bahwa 22 persen mahasiswa di Nigeria melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual, seperti percobaan pemerkosaan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Tingkat kekerasan seksual di perguruan tinggi Nigeria cukup tinggi yakni 62 persen⁴ Sementara menurut data statistik penelitian di

Amerika Serikat menyebutkan bahwa 13% mahasiswa berpengalaman mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual meliputi percobaan pemerkosaan dan pemerkosaan juga dialami oleh mahasiswa di perguruan tinggi di Irlandia Utara. Sebanyak 63 persen mahasiswa di Irlandia Utara setidaknya pernah satu kali mengalami pengalaman seksual yang tidak diinginkan dan tanpa persetujuan selama masa studi di perguruan tinggi⁵. Temuan penelitian lainnya menunjukkan bahwa 21 persen mengalami tindakan sentuhan seksual yang tidak diinginkan atau pemerkosaan di kalangan mahasiswa perguruan tinggi di Britania Raya.

Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi Indonesia juga mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual kian hari menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, bahkan 25% data kekerasan terhadap perempuan (KtP) adalah Kekerasan Seksual⁶. Selain itu, Komnas Perempuan mencatat berdasarkan laporan yang masuk selama 5 tahun (Januari 2015 sampai Agustus 2020) terdapat 27 persen kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dari

³ Adesola A. Ogunfowokan et al., “Intention for Internal Whistleblowing to Report Sexual Violence in Higher Education Institutions: A Nigerian National Study,” *F1000Research* 12 (October 17, 2023): 1351, <https://doi.org/10.12688/f1000research.141545.1>.

⁴ (Ogunfowokan et al. 2023).

⁵ Ngozi Anyadike-Danes et al., “Defining and Measuring Sexual Consent within the Context of University Students’

Unwanted and Nonconsensual Sexual Experiences: A Systematic Literature Review,” *Trauma, Violence, & Abuse* 25, no. 1 (January 14, 2023): 231–45, <https://doi.org/10.1177/15248380221147558>.

⁶ Komnas Perempuan, “CATAHU 2022” (Jakarta, March 2022), <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>; Komnas Perempuan, “Catahu Komnas Perempuan Tahun 2018,”.

“PERSONAL IS POLITICAL“ KEKERASAN SEKSUAL

Nur Afni Khafsoh, Andayani, Astri Hanjarwati

keseluruhan 51 kasus kekerasan seksual di-*setting* lembaga pendidikan. Di samping itu, upaya untuk mengedukasi warga kampus dilakukan oleh organisasi pers independen yang bernama Multatuli Project di tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan mendorong pers mahasiswa dan jurnalis umum untuk meliput kekerasan seksual di kampus. Pada tahun 2022, situasi tidak berubah, bahkan banyak pihak menuding bahwa kampus telah memasuki fase “darurat kekerasan seksual”⁷.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, kampus bukan lah ranah yang sakral dan suci karena tidak ada satupun tempat yang tidak bersifat politis. Seringkali, justru kampus adalah tempat yang sangat strategis mengingat terdapat *power relation* yang tidak seimbang di dalamnya. Bukan hanya *power imbalance* antara laki-laki dan perempuan, namun juga antara dosen dan mahasiswa, atasan dan bawahan maupun mahasiswa senior dan junior. Terjadi *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang yang dianggap sah, valid dan *legitimate* karena kampus adalah institusi publik yang bergerak di ranah pendidikan. Apapun ‘output’ kebijakan dan tindakan yang terjadi di lembaga ini dianggap baik dan dapat diterima secara sosial.

Artikel ini mengkaji sejauh mana relasi kuasa dan normalisasi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, serta seberapa jauh “*Personal*

is Political” menjadi *day-to-day* fenomena kekerasan seksual di pendidikan tinggi. Penelitian ini ingin memotret secara kritis bagaimana *power relations and abuse of power* yang terjadi di Perguruan Tinggi. Harapan besar untuk melihat bagaimana kampus meminimalisir adanya kasus kekerasan seksual agar kampus menjadi rumah yang aman bagi civitas akademika, khususnya mahasiswa yang menjadi penerima manfaat utama dari institusi pendidikan.

Pembahasan

Gambaran Responden

Penelitian ini menggunakan desain *mixed method*. Pada tahap awal data dikumpulkan secara kuantitatif menggunakan kuesioner. Proses pengambilan data dilakukan secara online dengan menyebarkan link google formulir. Google formulir disebar melalui grup *WhastApp* dan secara pribadi kepada responden. Dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data secara kualitatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di antaranya mahasiswa, alumni 5 tahun terakhir, dosen, tenaga kependidikan serta mitra kampus (*tenaga outsourcing*).

⁷ Ester Lince Napitupulu, “Kekerasan Seksual Di Kampus Sudah Darurat, Butuh Penanganan Satu Atap - Kompas.Id,” Kompas, March 15, 2023,

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/15/kekerasan-seksual-di-kampus-darurat-butuh-penanganan-satu-atap>.

Metode Kuantitatif dipakai untuk melihat jumlah kekerasan seksual yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga secara luas. Tercatat ada 424 responden dari berbagai kelompok civitas akademika diantaranya: mahasiswa aktif, alumni 5 tahun ke belakang (angkatan 2006-2021), dosen aktif, tendik aktif, dan mitra kampus. Angket dengan jumlah 68,8% (291 responden) diisi oleh mahasiswa aktif, disusul dengan alumni 5 tahun ke belakang dengan prosentase 16,1% (68 responden). Sedangkan dosen berada di urutan ke tiga dengan 13% (55 responden). Sayangnya prosentase untuk tenaga kependidikan 1,2% (5 responden) dan mitra kampus 0,9% (4 responden) sangat kurang sehingga tidak banyak memberikan suaranya dalam kasus kekerasan seksual di kampus ini.

Angket yang dibuat membagi dua kelompok responden yaitu responden yang pernah mengetahui; melihat; mendengar adanya kekerasan seksual dan responden yang pernah mengalami kekerasan seksual di kampus UIN Sunan Kalijaga. Dari 426 responden (100%) tercatat bahwa 73,2% (312 responden) menyatakan mengetahui; melihat; mendengar adanya kekerasan seksual yang terjadi pada orang lain di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sisanya 26,8% (114 responden) menyatakan tidak mengetahui; melihat; mendengar adanya kekerasan seksual di kampus. Dari jumlah tersebut, Kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi di dalam namun juga di luar

kampus, dan bahkan juga terjadi di ruang digital. Para responden mengetahui kasus kekerasan tersebut dengan mengidentifikasi lokasi mana saja yang merupakan tempat terjadinya kekerasan seksual. Tercatat bahwa responden mengatakan kekerasan seksual terjadi di kampus 50,9%, di luar kampus seperti hotel, kos dan lain-lain sejumlah 42,9%, dan secara daring melalui WhatsApp, Instagram dan lain-lain sejumlah 34,8%.

Gambaran Umum Kekerasan Seksual Di Kampus

Pada sub-pembahasan ini penulis akan menjelaskan bagaimana gambaran umum kekerasan seksual yang menjadi temuan penelitian, yakni bentuk, pelaku dan korban. Berbicara mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi memiliki tingkat kasus yang cukup tinggi. menurut survei, tercatat bahwa 73,2% menyatakan mengetahui, melihat, dan mendengar adanya kekerasan seksual yang terjadi di kampus (Data Penelitian. 2021). Hal ini menjelaskan bahwa di perguruan tinggi banyak terjadi kekerasan seksual. Hasil penelitian tersebut menjadi fakta yang menarik sekaligus memperkuat argumen bahwa kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan kampus. Perguruan tinggi termasuk kluster yang menyumbang jumlah kasus kekerasan seksual yang tinggi. Hasil penelitian lain dan data Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengokohkan opini bahwa 77%

“PERSONAL IS POLITICAL“ KEKERASAN SEKSUAL


Nur Afni Khafsoh, Andayani, Astri Hanjarwati

civitas akademik di universitas mengalami kekerasan seksual dan sebagian besar tidak melaporkan kasus tersebut . Bahkan di Aceh, kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan pesantren ⁸. Selain di pesantren, kekerasan seksual juga terjadi di perguruan tinggi Islam ⁹.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, atau tindakan lain yang diarahkan menentang seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, yang dilakukan oleh siapapun tanpa memandang hubungan mereka kepada korban, dalam situasi apa pun ¹⁰. Komnas Perempuan membagi kekerasan seksual menjadi 15 bentuk diantaranya, Perkosaan, Intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan sosial, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual dan kontrol seksual ¹¹.

⁸ Sumardi Efendi and Dar Kasih, “Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Dalam Persepektif Hukum Islam,” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (December 31, 2022): 88–100, <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4705>; Iskandar, “Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) Legal Protection Against Victims of Sexual Violence (Research Studies In The Jurisdiction Of Blangkejeren District Court),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 2 (May 2020): 385–97.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus sangat beragam. Jenis-jenis pelecehan seksual yang dialami para penyintas di antaranya adalah kekerasan fisik (dipegang, dicolek, dll), kekerasan verbal (diajak berhubungan intim, komentar genit dan lain-lain), Kekerasan berbasis online (Dikirim; dipertontonkan video porno, chat mesum) dan lain-lain. Sesuai data lapangan diperoleh, kekerasan fisik yang dialami responden mayoritas adalah kekerasan fisik dengan prosentase 53,8%. Disusul kekerasan verbal dengan angka 46,2%. Sedangkan kekerasan berbasis online memiliki persentase 38,5%. 23,1 adalah lain-lain. Sebagaimana gambar berikut ini.



Gambar 1. Jenis kekerasan seksual yang dialami oleh penyintas

⁹ Ilyya Muhsin, Sukron Ma’Mun, and Wardah Nuroniyah, “Sexual Violence in an Islamic Higher Education Institution of Indonesian: A Maqasid Al-Shariah and Foucauldian Perspective,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 127–52, <https://doi.org/10.22373/SJHK.V5I1.9144>.

¹⁰ WHO, “Violence Info – Sexual Violence – Sexual Violence,” World Health Organization, 2022, <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/>.

¹¹ Komnas perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual,” Komnas Perempuan RI, 2019, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.

Bentuk-bentuk pelecehan tersebut, sebagian disadari oleh mahasiswi/korban, sebagian tidak. Untuk kasus *stalking*, misalnya, korban yang merasa tidak aman karena ‘dikejar’ terus oleh seniornya, kemudian bisa memproteksi dirinya, dengan memblokir pertemanan dan menutup akses pelaku untuk masuk ke kehidupannya, meski pada akhirnya korban tidak punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya di organisasi.

Namun demikian, cukup sering kasus kekerasan seksual yang tidak disadari oleh korban. Rabaan di kelas misalnya, pada awalnya korban hanya menganggap perlakuan oleh oknum dosen yang bersangkutan adalah ungkapan kasih sayang antara dosen dan mahasiswa saja, namun ketika perbuatan itu dilakukan berulang dan berlebihan, korban merasa ada yang tidak beres dalam perlakuan itu. Begitu juga dengan pemaksaan hubungan dalam pacaran. Awalnya korban merasa bahwa apa yang dilakukan untuk pacarnya adalah hubungan yang wajar dalam pacaran, namun ketika eksploitasi dan pemaksaan kehendak tersebut berlangsung terlalu jauh, korban merasa ada yang dalam hubungan tersebut. Hal yang pasti, perbuatan-perbuatan tersebut cukup meninggalkan trauma pada korban.


Di era yang serba digital seperti ini, kekerasan seksual juga bermutasi pada tindakan kekerasan berbasis online. Dari data lapangan dalam penelitian ini, setidaknya ada 2 tipe

kekerasan yang ditemui yaitu pesan (*chatting*) yang tidak senonoh dan *body shaming*. *Pertama* adalah pesan mesum. Pesan mesum ini dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa maupun antar mahasiswa dengan menyebutkan hal-hal senonoh dan simbol-simbol seksualitas seperti pisang dan susu yang menggambarkan alat kelamin dan bagian tubuh perempuan sebagai media pemuasan seksualitas. *Kedua*, *Body shaming* yang menjadikan tubuh perempuan sebagai objek seksualitas dan hinaan. Ketidaksempurnaan yang ditonjolkan pada praktik ini menimbulkan trauma bagi korban sehingga menghilangkan kepercayaan diri. Lebih lanjut, ada juga praktik eksibisionisme juga untuk memenuhi fetish korbannya. Praktik ini dilakukan bisa melalui gambar, video, dan meme. Informan menjelaskan praktik yang dialaminya. Pelaku melakukan *video call* dan menunjukkan alat kelaminnya kepada korban. Di posisi tersebut, pelaku melakukan screenshot (tangkapan layar) di HP tersebut yang ada wajah korbannya. Wajah korban terpampang ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengancam korban. Pelaku mengancam akan menyebarkan hasil tangkapan layar tersebut jika korban tidak melakukan hal yang diperintahkan. Hal ini menjadikan korban takluk dan mengikuti keinginan pelaku yang tentu saja sangat merendahkan kepercayaan diri korban dan ketakutan untuk mengekspresikan diri.

“PERSONAL IS POLITICAL“ KEKERASAN SEKSUAL

Nur Afni Khafsoh, Andayani, Astri Hanjarwati

Dari 432 responden yang terlibat dalam penelitian ini, 13 orang di antaranya adalah penyintas, atau setidaknya terdapat minimal 13 kasus kekerasan yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga. Berdasarkan jawaban dari responden penyintas ini, 76,9% pelakunya adalah mahasiswa, Sedangkan yang menjawab pelaku adalah dosen adalah 53,8%, disusul mitra kampus dan lainnya dengan skor 7,7%. Berikut gambarannya:



Gambar 2. Pelaku kekerasan seksual dari pandangan penyintas

***Personal Is Political* dalam Kekerasan Seksual**

Personal is political adalah adagium yang diperkenalkan oleh *second-wave feminism* pada tahun 1960-an di Amerika Serikat yang merupakan bagian dari isu women's liberation sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil di

kalangan kaum muda. *Personal is political* merupakan kritik terhadap asumsi sosial bahwa masalah kekerasan seksual adalah masalah privat. Masalah kekerasan seksual mengakar jauh dalam sistem sosial yang lebih besar, yaitu patriarki, misogini dan rape culture serta *power imbalance*.

Feminis dengan tegas menantang realisme pemisahan ranah privat dan publik di mana ranah pertama berada dalam relasi individu dan ranah kedua termasuk dalam domain politik (kekuasaan). Faktanya, feminis meyakini bahwa ranah privat yang meliputi area individu dan rumah tangga juga bersifat politis. Dengan demikian, baik ranah privat maupun publik sama-sama dikendalikan oleh domain politik yang disebut 'relasi kuasa'¹². Tantangan yang lebih berat dialami oleh perempuan di *setting* kampus terkait resiko kekerasan seksual. Menurut Sinozich and Langton (2014) dalam¹³ perempuan berumur 18-25 tahun di perguruan tinggi mengalami resiko 3 kali lebih besar untuk menjadi korban. Artinya lebih banyak terjadi penyalahgunaan wewenang di kampus.

Pertanyaan kritis selanjutnya adalah: Ada apa dengan kampus? Kampus ada representasi dari masyarakat luas, kampus adalah replika dari

¹² Linda J Nicholson, "The Personal Is Political': An Analysis in Retrospect," *Florida State University*, 1981, 85–98, <https://www.jstor.org/stable/23560229>; Theresa Man Ling Lee, "Rethinking the Personal and the Political: Feminist Activism and Civic Engagement," *Hypatia* 22, no. 4 (2007): 163–79, <http://www.jstor.org/stable/4640110>.

¹³ Maciej Serda et al., "Synteza i Aktywność Biologiczna Nowych Analogów Tiosemikarbazonowych Chelatorów Żelaza," ed. G. Balint et al., *Uniwersytet Śląski* 7, no. 1 (2013): 343–54, <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.

sistem sosial. Ketika kita hidup di masyarakat yang patriarkis dengan semua apparatusnya, maka demikian pula kampus dikuasai oleh apparatus patriarki¹⁴. Administrator, dosen, pengelola fakultas dan semua yang menjadi civitas akademika tidak steril dari cara pandang patriarki.

Apalagi kampus adalah lembaga pendidikan, di mana dosen adalah ‘pendidik’ yang memiliki status sosial yang tinggi, dikonotasikan sebagai pihak yang ‘paham’, benar dan terdidik. Dengan demikian, dosen atau pendidik ini adalah salah satu contoh kelompok yang beresiko tinggi menjadi terduga pelaku.

Dalam wawancara dalam penelitian ini, salah satu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen adalah kasus kekerasan seksual yang diunggah oleh akun Instagram @srikandiuin dan selanjutnya diunggah juga oleh akun twitter @mahasiswaUwINd dan sempat ramai di Twitter. Kasus ini banyak dibaca dan diikuti oleh banyak orang baik internal maupun external UIN Sunan Kalijaga. Dikabarkan bahwa pelaku melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswa ketika sedang melakukan bimbingan skripsi di rumah dosen serta perlakuan yang berbeda di kelas.

Meskipun kejadian kekerasan seksual di perguruan tinggi sangat banyak, namun jumlah kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dilaporkan jauh lebih rendah dari jumlah kasus sebenarnya¹⁵. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual seringkali mengalami *underreporting*. Jessup-Anger et al menyatakan bahwa pelaporan kekerasan seksual di kampus menjadi tantangan tersendiri bagi korban¹⁶. Beberapa korban atau pun yang mengamati kekerasan seksual merasa malu atau takut untuk melaporkan seksual, sementara yang lain mungkin tidak tahu bagaimana melaporkannya.

Penelitian ini mengindikasikan kecenderungan korban untuk menutupi kasusnya juga dilatarbelakangi oleh sederet alasan lainnya, sebut saja: stigma buruk, *victim blaming* (budaya menyalahkan korban), tidak ada jaminan penyelesaian ataupun penyelesaian yang tidak sederhana dan masih banyak sekali alasan lainnya. Fenomena gunung es dalam kasus kekerasan seksual disebabkan keengganan melaporkan kasus yang menjadikan laporan kekerasan seksual rendah sedangkan kasusnya sangat tinggi.

Mayoritas responden mengetahui bahwa korban kekerasan seksual tidak melaporkan

¹⁴ Patricia L.N. Donat and John D’Emilio, “A Feminist Redefinition of Rape and Sexual Assault: Historical Foundations and Change,” *Journal of Social Issues* 48, no. 1 (1992): 9–22, <https://doi.org/10.1111/J.1540-4560.1992.TB01154.X/ABSTRACT>.

¹⁵ Ogunfowokan et al., “Intention for Internal Whistleblowing to Report Sexual Violence in Higher Education Institutions: A Nigerian National Study.”

¹⁶ Jody E Jessup-Anger, Elise Lopez, and Mary P Koss, “History of Sexual Violence in Higher Education,” *DOI. New Directions for Student Services*, vol. 2018, 2018.

“PERSONAL IS POLITICAL“ KEKERASAN SEKSUAL

Nur Afni Khafsoh, Andayani, Astri Hanjarwati

kasusnya sebanyak 53%. Sedangkan responden lain sebanyak 46,4% mengatakan bahwa korban melakukan pelaporan atas tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Namun demikian, bagi yang melapor, 50,6% korban menceritakan kepada temannya. Selanjutnya melakukan pelaporan ke lain-lain sebanyak 34,8%. Pelaporan ke lembaga kampus seperti Pusat Layanan terpadu, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Prodi hingga lembaga kampus yang *concern* pada isu kekerasan seksual sebanyak 22,5%. Sedangkan yang melaporkan ke lembaga profesional sebanyak 2,2% dan tidak ada yang melaporkan kekerasan seksual ke tokoh agama.

Beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa korban tidak melaporkan kekerasan seksual, di antaranya adalah anggapan sebagai hal tabu, aib dan memalukan. Kurangnya kesadaran tentang masalah kekerasan seksual, kekuatan relasi antara pelaku dan korban, kurangnya kebijakan yang mengatur tentang kekerasan seksual, dampak sosial ekonomi yang mungkin dihadapi korban, dan stigma yang negatif terhadap korban. Apalagi jika yang menjadi pelaku adalah seseorang yang lebih tinggi tingkatnya. Seperti halnya ketika korbannya mahasiswa dan pelakunya dosen atau kakak kelas.

Seorang informan menyalahkan dirinya setelah terjadinya pelecehan di area

paha/kakinya. Ia juga melakukan *self-blaming*, yakni menyalahkan dirinya sendiri: ‘*Apakah saya seksi?*’ Di sini terlihat bagaimana perempuan yang menjadi korban dan sama sekali tidak perlu merasa bertanggung jawab terhadap tindak pelecehan tersebut, namun menyalahkan dirinya yang mungkin saja ‘memancing’ pelecehan ke area tubuh atau pakaiannya. Selain itu, ia merasa takut bertemu pelaku.

Seorang mahasiswi lain tidak melaporkan kasusnya karena ada khawatir apabila dosen itu mengetahui maka akan menurunkan nilainya dan ada rasa takut karena pasti di semester depan akan bertemu lagi di kelas-kelas lain. “*Dikomen statusnya oleh dosen, dikhawatirkan nilai menjadi taruhan jika melapor. Dosen selalu mencari celah agar bertemu dan banyak orang tau kasus ini*” (Wawancara dengan Informan. 2021).

Personal is Political direproduksi oleh sistem sosial dan budaya. Budaya ini sejatinya adalah *Rape Culture*. *Rape Culture* adalah pandangan masyarakat yang telah menjadi tradisi yang melakukan ‘normalisasi’ terhadap perkosaan. Normalisasi terhadap agresivitas laki-laki di satu sisi dan di sisi lain melakukan *victim blaming* (menyalahkan korban) telah menjadi bagian dari anggapan sosial. Korban lah yang diasumsikan menggoda pelaku¹⁷ sehingga terjadi pemerkosaan. *Rape culture* ini juga bisa

¹⁷ Yandisa Sikweyiya et al., “‘I Don’t Want to Be Known as a Weak Man’: Insights and Rationalizations by Male Students on Men’s Sexual Violence Perpetration against

Female Students on Campus,” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20, no. 5 (March 1, 2023),

termanifestasi dalam pandangan yang seksis yang memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki dan sudah seharusnya perempuan untuk patuh dan melayani laki-laki¹⁸

Seorang informan memberikan testimoni: *“Saya sudah bercerita ke teman-teman untuk curhat mengenai bagaimana dosen itu sering menggoda saya, tapi mereka malah menertawakan saya, seolah-olah apa yang saya alami dianggap wajar, lucu (menghibur) dan teman-teman seperti malah menyalahkan saya”*.

Kasus ini dialami oleh informan sejak ia menjadi mahasiswa baru di UIN. Dosen sering memberikan komentar seksis: *“Kamu cantik dan pintar”*. Dosen pernah mengatakan, *“Kalau kamu pakai celana panjang kamu pasti tambah seksi .”* Korban juga pernah ditelpon pada hari Sabtu malam atau malam Minggu dan mengajak mahasiswa ini untuk berkencan: *“Kamu pasti sendirian, kesepian. Kedinginan, gak?”*. Suatu saat ia pulang kampung ke rumah orang tuanya di Madura. Tiba-tiba si dosen menghubungi via telepon dan mengatakan, *“Saya lagi di Madura. Saya mau ke rumahmu. Masa kamu tega menolak?”*. Akhirnya, karena seringkali dihubungi dosen, ia mengganti nomor hp namun

tetap saja dosen tersebut berhasil menghubunginya.

Dalam relasi antara dosen dengan mahasiswa, dosen memiliki stratifikasi yang tinggi di dunia kampus. Seperti halnya seorang guru dengan murid, nilai yang diterapkan adalah *ketawadhuan* (kerendahan hati) murid kepada guru. Terlebih lagi, dosen juga memiliki otoritas dalam menentukan lulus atau tidaknya mahasiswa karena memegang kendali pemberian nilai atas mata kuliah yang diampu. Hal ini semakin menjadikan jarak relasi atas bawah yang sangat berbeda.

Bimbingan skripsi di rumah (dosen) atau area lain selain kampus cukup riskan karena tempat-tempat tersebut adalah ruang informal yang kuasa atas perlakuannya jelas dimiliki satu pihak saja. Tidak ada aturan yang mengikat dosen ketika interaksi akademik dilakukan di rumah. Namun, mahasiswa tetap pada posisinya sebagai subordinat yang didikte untuk patuh kepada dosennya. Sehingga kekerasan seksual dengan berbagai bentuk cenderung memungkinkan bisa terjadi.

Terdapat dosen DPS dan DPA mengajak bertemu di hotel untuk tanda tangan KRS. Ada yang mengancam nilai sehingga takut

<https://doi.org/10.3390/ijerph20054550>; Sonnen Andrea and Michele Joedeman, “Rape and Victim-Blaming: A Critical Examination of the Tendency to Blame Victims and Exonerate Perpetrators in Cases of Rape,” *Price Writing*, 2012.

¹⁸ Sikweyiya et al., “‘I Don’t Want to Be Known as a Weak Man’: Insights and Rationalizations by Male Students on Men’s Sexual Violence Perpetration against Female Students on Campus”; Swati Singh, “Rape vs Patriarchy: A Sociological Analysis,” *Society and Culture Development in India* 1, no. 2 (2021): 189–99.

“PERSONAL IS POLITICAL“ KEKERASAN SEKSUAL

Nur Afni Khafsoh, Andayani, Astri Hanjarwati

mahasiswa takut untuk menolak. Selalu ada celah bagi pelaku untuk melakukan praktik kekerasan seksual di kampus yang *notabene* merupakan tempat yang seharusnya memberikan rasa aman kepada seluruh civitas akademiknya.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang mahasiswa: *Ada dosen tertentu yang ketika mengajar (luring) beliau selalu berkeliling kelas dan kadang pegang-pegang mahasiswa dan mahasiswi, mulai dari tangan, kepala, pundak, telinga, jadi membuat kita risih. Dulu saya tidak mengetahui bahwa tersebut adalah pelecehan seksual* (Wawancara dengan Informan A. 2021).

Kasus kekerasan seksual yang terjadi antar mahasiswa dilatarbelakangi adanya senioritas di organisasi yang diikuti mahasiswa. Umumnya senior memiliki relasi yang vertikal dengan adik tingkatnya (kader). Sehingga suatu keistimewaan seorang kader mendapatkan perhatian lebih dari seniornya. Hanya saja, perhatian ini tidak selalu positif, sisi negatif dari bentuk perhatian ini bisa saja berujung pada praktik kekerasan seksual. Pada kasus senioritas pelaku (senior) biasanya akan mengincar mahasiswa baru (maba) yang masih berada pada tahap pengenalan budaya kampus. Jika ada senior yang mendekati merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Atas dasar senioritas ini, beberapa oknum bahkan ada yang melakukan pelecehan seksual kepada kadernya. Selain

pelecehan, sebagian juga ada yang *body shaming*.

Seperti yang dijelaskan oleh salah satu mahasiswa baru, *body shaming* yang dia dapatkan dari senior mengakibatkan dirinya kehilangan kepercayaan diri. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu mahasiswa baru, *body shaming* yang dia dapatkan dari senior mengakibatkan dirinya kehilangan kepercayaan diri. *Body shaming* merujuk pada penghinaan atas penampilan dan pengalaman ketubuhan seseorang¹⁹. Tubuh setiap orang memiliki ragam yang berbeda, namun di ranah sosial ada standarisasi kecantikan dan ketampanan seseorang, bagi yang tidak memenuhi standarisasi tersebut maka dianggap buruk. Sehingga ketidakpenuhan standarisasi tersebut oleh seseorang dianggap sebagai keburukan dan memicu ejekan untuk merendahkan. Dalam konteks kekerasan seksual, seseorang yang mengalami *body shaming* akan kehilangan kepercayaan dirinya dan dalam beberapa kasus yang parah akan menimbulkan kebencian terhadap dirinya. Penyintas berusaha mengganti cara berpakaian agar tidak lagi mendapat perundungan. Patut digarisbawahi bahwa ketahanan diri akan ejekan dari orang lain berbeda-beda setiap orang. Pada kasus ini, objektifikasi tubuh yang terjadi pada korban telah mengakibatkan kehilangan kepercayaan

¹⁹ Tri Fajariani Fauzia and Lintang Ratri Rahmaji, “Memahami Pengalaman Body Shaming Pada Perempuan,” *Jurnal Interaksi Online* 7, no. 3 (2019): 238–

48, file:///C:/Users/lenovo/Downloads/24148-49400-1-SM.pdf.

diri. Seperti diungkapkan lebih jauh, butuh 1 tahun bagi korban untuk merasa percaya diri lagi untuk mengekspresikan diri dan bergaul dengan orang lain.

Salah satu informan menjelaskan bagaimana dirinya diteror oleh seniornya karena tidak mengikuti ajakan senior. Hal ini dilakukan bahkan dari masa rekrutmen anggota. Korban menjelaskan bahwa seniornya sudah ‘mencari’ dirinya dengan mencari-cari alasan agar bertemu seperti memberikan syarat masuk organisasi yang dibedakan dengan peserta lainnya. Korban sering mendapat pesan melalui WhatsApp dan dikuntit (*stalking*) di sosial media. Stalking mengakibatkan korbannya merasa ketakutan, khawatir dan selalu merasa tidak aman. Bahkan pada 69% perempuan dan 80% laki-laki cenderung melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya karena menjadi korban penguntitan²⁰. Dikarenakan kejadian ini berulang hingga 1 bulan lamanya, korban akhirnya memutuskan mengundurkan diri dan memblokir nomor WhatsApp senior tersebut. Hal ini jelas menjadi penghalang bagi orang lain untuk mengembangkan potensi di organisasi yang ada di kampus.

Organisasi Intra pun tidak luput dari kasus kekerasan seksual. Senioritas yang ditanamkan dalam organisasi menjadi salah satu hal yang patut diwaspadai. Mahasiswa tingkat

lebih atas memiliki posisi yang lebih tinggi dan dihormati oleh mahasiswa tingkat bawahnya. Terlebih lagi, budaya masyarakat Indonesia yang patut hormat pada yang lebih tua menjadikan relasi antar mahasiswa berbeda tingkat ini memiliki kesenjangan.

Dari relasi atas bawah tersebut berpotensi menimbulkan *power abuse* baik bagi dosen maupun mahasiswa baru atau mahasiswa tingkat bawahnya. Hal ini terjadi di lapangan yang menjadikan korban tidak berdaya ketika mengalami kekerasan seksual. Sebagaimana yang disampaikan korban berikut :

“Saya mendapatkan kekerasan seksual dalam bentuk fisik dari kating laki-laki sesama aktivis. Pada saat itu Saya dipeluk dari belakang dan dia mencoba memegang payudara dan leher. Saya shocked, marah, sedih dan muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri” (Wawancara B, 2021).

Korban C memiliki pengalaman mendapatkan pelecehan dari kakak tingkat, yakni mengalami rabaan pada bagian kaki ketika ia duduk bersebelahan dengan pelaku. Pelaku adalah kakak kelas sekaligus aktivis di organisasi yang sama dengan penyintas. Kejadian pelecehan terjadi di sebuah cafe yang pada saat itu memiliki pengunjung yang padat. Penyintas takut untuk protes atau berteriak karena khawatir mengganggu orang-orang di sekitarnya.

²⁰ Centers for Diseases Control and Prevention, “Stalking,” Centers for Diseases Control and Prevention, February 5,

2023; Laura L Rogers, “Many Sexual Assaults Follow Stalking,” US Department of Justice, January 12, 2021.

“PERSONAL IS POLITICAL“ KEKERASAN SEKSUAL

Nur Afni Khafsoh, Andayani, Astri Hanjarwati

Penyintas juga takut dengan pelaku dan bagaimana reaksinya nanti. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan perasaan marah pada diri penintas.

Korban juga menceritakan bagaimana banyak teman-teman seangkatannya yang memilih menarik diri dari organisasi kampus karena kekuatiran untuk mengalami pelecehan kakak tingkat. Hal ini dengan demikian menyuguhkan fakta bagaimana terdapat relasi kuasa antara aktivis senior dan junior dan apalagi antara aktivis laki-laki dan perempuan.

Pelecehan dan kekerasan seksual adalah kejahatan hasil dari dominasi dari pelaku terhadap korban. Walaupun kekerasan seksual di kampus terjadi di area publik, namun kekerasan seksual seringkali dianggap masalah personal. Kekerasan seksual seringkali dikaitkan dengan masalah relasi personal antara pelaku dan korban, masalah individu, masalah seksualitas yang tidak ada kaitannya dengan masalah kekuasaan. Bagaimanapun seringkali yang menjadi korban adalah perempuan karena adanya relasi kuasa gender.

Konteks Personal is Political yang dialami oleh mahasiswa baru adalah contoh resiko kekerasan berlapis-lapis yang dialaminya. Hal ini disebabkan oleh statusnya sebagai perempuan dan statusnya sebagai mahasiswa baru. Selain itu, kekerasan berlapis juga dialami oleh tenaga *cleaning service*. *Cleaning service* adalah mitra kampus kerap menjadi korban dari

relasi yang tidak seimbang ini. Seperti penuturan salah satu informan bahwa salah satu *cleaning service* di fakultas S cukup sering mendapatkan perlakuan tidak senonoh seperti dipukul pantatnya dan dikatakan bahwa tubuhnya semok baik oleh dosen maupun tenaga pendidik lainnya. Selain perlakuan fisik dan kata-kata kurang mengenakan tersebut, Informan lain juga mengungkapkan bahwa dia pernah diajak untuk menginap di hotel oleh salah seorang dosen. Meski akhirnya ajakan itu ditolak, namun hal ini semakin menjelaskan bahwa terdapat *power imbalance* yang sangat timpang sangat berperan di balik kasus kekerasan seksual. Bahwa terdapat *power imbalance* yang disebabkan bukan hanya karena gender, tapi juga karena adanya sistem kekuasaan yang lebih besar dan budaya di masyarakat.

Manifestasi dari *Personal is Political* juga teraktualisasi ada keengganan dan ketakutan penyintas ketika mengalami peristiwa kekerasan seksual. Disinilah pentingnya kita memahami definisi kekerasan seksual secara komprehensif. Sebuah redefinisi menarik ditawarkan oleh Harvard University, bahwa mungkin seolah-oleh korban diam. Namun diamnya korban terjadi, *lagi-lagi* karena relasi kuasa gender. Redefinisi kekerasan seksual bermakna bahwa *consent* atau persetujuan korban tidak otomatis didapatkan oleh pelaku ketika korbannya diam. selama ini pelaku seringkali beralih melakukan tindak

(kekerasan) seksual karena ‘diminta’ atau ‘disetujui’ oleh korban. Redefinisi baru mengharuskan bahwa persetujuan korban harus bersifat proaktif yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: bersifat afirmatif, tidak ambigu dan sukarela²¹. Berikut penjelasannya, bersifat sukarela, artinya persetujuan tersebut dilakukan berdasarkan kehendak bebas dan dengan demikian tidak dapat diberikan jika terdapat pemaksaan, tekanan, ancaman, intimidasi atau ketakutan.

Persetujuan harus bersifat afirmatif, seperti yang ditunjukkan melalui jawaban “ya”, baik yang dinyatakan secara lisan atau sebaliknya. Oleh karena itu persetujuan tidak dapat disimpulkan dari hal-hal berikut, misalnya diam, pasif atau tidak adanya perlawanan, kurangnya respon aktif. Selain itu, persetujuan harus jelas. Artinya persetujuan ditunjukkan dengan jelas melalui kata-kata dan/atau tindakan sebagaimana dipahami bersama oleh kedua individu. Persetujuan tidak dapat diberikan dan/atau tidak sah apabila seseorang sedang sakit jiwa atau raga tidak berdaya. Seseorang yang tidak berdaya misalnya tidur, dalam kondisi tidak sadar, keracunan karena obat-obatan, alkohol atau alasan lainnya.

Persetujuan terjadi bersamaan dengan dimulainya setiap tindakan seksual dan dapat dicabut kapan saja. Oleh karena, itu persetujuan tidak dapat diasumsikan oleh hubungan seksual atau romantis sebelumnya atau saat ini. Bagaimanapun, sikap dan emosi seseorang bisa tidak stabil, dengan demikian kerelaan orang untuk melakukan hubungan seksual bisa berubah kapan saja,

Dalam banyak kasus pelaku memanfaatkan kedekatan hubungan tersebut atau memanfaatkan otoritas yang ia miliki untuk memanipulasi korban sedemikian rupa sehingga korban sangat takut untuk melawan. Selain itu, apa yang disebut dengan *consent* atau persetujuan terlibat atau tidak terlibat dalam hubungan seksual seksual harus ditinjau secara kritis, sebagaimana yang digagas oleh RAINN (*Rape, Abuse, and Incest National Network*) USA, bahwa di samping perlunya unsur free will dan afirmatif, persetujuan akan sah apabila korban memiliki ‘kapasitas’ memberikan persetujuan²². Untuk kasus anak dan disabilitas intelektual yang cenderung tidak memahami kekerasan seksual sama sekali, maka persetujuan yang diucapkan secara terang-benderang sekalipun tidak bisa dianggap bahwa mereka

²¹ Rory Gerberg and Laura Dunn, “Defining Consent to Effectively Address Sexual Violence,” *Harvard Kennedy School of Government*, <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/182369.pdf>.

²² Katie D Scott and Clint Graves, “Sexual Violence, Consent, and Contradictions: A Call for Communication

Scholars to Impact Sexual Violence Prevention,” *The Journal of Undergraduate Research at The University of Tennessee* 8, no. 1 (January 2017): 1–19, <https://trace.tennessee.edu/pursuit/vol8/iss1/16>.

“PERSONAL IS POLITICAL“ KEKERASAN SEKSUAL

Nur Afni Khafsoh, Andayani, Astri Hanjarwati

setuju. Bagaimanapun mereka memiliki kapasitas mental yang terbatas untuk memahami dan membuat keputusan.

Relasi kuasa ini juga dalam hubungan pacaran (*Kekerasan dalam Pacaran*). Mahasiswi seringkali diajak melakukan hubungan seksual oleh pasangannya sebagai pembuktian cinta. Meskipun awalnya *by concern*, namun pada akhirnya menyisakan stigma negatif yang dialami oleh perempuan. Konsep ‘suci’ atas tubuh perempuan yang belum disetubuhi laki-laki menjadi hal yang dijunjung tinggi bagi perempuan atas paksaan budaya dan pemahaman mayoritas masyarakat. Sedangkan konsep keperjakaan bagi laki-laki tidak begitu menjadi pertimbangan di masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Foucault bahwa objektifikasi merupakan bagian dari pendisiplinan tubuh kepada perempuan agar menghindari perbuatan zina.

Pelaku kekerasan bukan hanya dari kalangan dosen, mahasiswa (senior) namun juga dari pegawai administrasi. Model pelecehannya yakni melalui media pesan (*texting*) yang bernada mesum (*Sexting*). *Sexting* umumnya dilakukan oleh pelaku kepada korban untuk mendapatkan kepuasan seksual. Pelaku melakukan *sexting* dengan mengirimkan gambar-gambar tidak atau membahasakan sesuatu yang dikonotasikan sensual seperti

halnya susu dan pisang. Waktu yang dijalankan oleh pelaku biasanya pada tengah malam. Korban umumnya adalah mahasiswa yang mengurus urusan administratif seperti pengurusan wisuda hingga perkuliahan. Kecenderungan pelayanan yang mudah bagi yang sudah kenal menjadi salah satu jalan bagi predator untuk melakukan pelecehan seksual bagi korbannya. Jika menolak maka urusan administrasi akan dipersulit (Data Penelitian, 2021).

Bagaimanapun, penting untuk melakukan rekonseptualisasi terhadap definisi kekerasan seksual. Unsur tidak adanya persetujuan korban (*nonconsensual*) bisa menjadi problematik karena banyak kasus di mana korban diam bukan karena setuju, namun karena kuatnya relasi kuasa sehingga korban tidak berani melawan.

Definisi kekerasan seksual menurut WHO menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam konteks hubungan antar orang asing. Bahwa kekerasan seksual seringkali dalam hubungan yang sudah saling kenal antara korban dan pelaku. Hal ini mematahkan asumsi bahwa kekerasan tidak bisa terjadi dalam hubungan yang intim atau “saling mencintai.” Bahkan fakta menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat dengan korban²³. Di literatur ini

²³ Lana Stermac, Janice Du Mont, and V Kalembe, “Comparison of Sexual Assaults by Strangers and Known Assaultants in an Urban Population of Women,” *CMAJ* :

Canadian Medical Association Journal = Journal de l’Association Medicale Canadienne 153 (October 1, 1995): 1089–94.

dijelaskan bagaimana menurut sejarah kekerasan seksual bahkan didefinisikan sebagai tindakan impulsif yang dilakukan oleh orang asing. Pada konteks kontemporer, pandangan ini dianggap sebuah mitos, karena faktanya sebagian besar kekerasan dan pelecehan seksual dilakukan oleh orang yang telah dikenal oleh korban, yakni 50-88 persen membuktikan demikian. Menurut penelitian-penelitian ini, banyak kasus memang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Hal ini, dengan demikian, adalah manifestasi dari *Personal is Political*; bahwa dalam hubungan personal sekali pun sesungguhnya mengandung unsur relasi kuasa.

Definisi WHO juga menolak keyakinan kolektif bahwa kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh orang yang ‘jahat’, kriminal, di tempat yang menyeramkan seperti gang-gang sempit, malam hari dan lain-lain. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam situasi apapun dan di mana saja. Selain itu, kekerasan seksual sering terjadi di tempat yang selama ini dianggap aman, misalnya rumah maupun sekolah²⁴. Hal ini menegaskan *Personal is Political* karena setiap area privat sekalipun tidak terlepas dari adanya relasi kuasa.

Diskursus *Personal is Political* mendorong mempolitikasi realisme domestik, karena dengan adanya pembagian

dikotomis antara private dan publik menyebabkan posisi ordinar-subordinat antara laki-laki dan perempuan. Perempuan secara tradisional diharapkan untuk berada di bawah laki-laki, berkiprah sebagai ‘ibu’ dan ‘istri’ yang patuh dan hampir tidak memiliki pilihan lain. Area aktivitas perempuan adalah rumah tangga. Berbeda halnya dengan suami atau laki-laki yang bebas membuat pilihan dan memiliki akses yang besar terhadap dunia publik. Tidak mengherankan apabila dalam dunia yang patriarki laki-laki tumbuh menjadi agresif dan dominan.

Pandangan yang seksis terjadi dalam konteks kampus di mana terdapat pembiaran terhadap ‘candaan’ seksis juga terjadi di ruang-ruang kelas saat perkuliahan. Budaya candaan yang merendahkan dan melecehkan perempuan terjadi dan seakan sudah biasa. Sedangkan yang merasa tidak nyaman dipaksa menerima tanpa menolak candaan tersebut. Seorang dosen memberikan komentar terhadap mahasiswa yang datang terlambat dengan napas terengah-engah: “*Kamu berkeringat ya. Pasti basah sampai ke dalam-dalamnya.*” (Wawancara D, 2021). Atau dosen lain yang mengatakan: “*Hari ini kamu pakai baju ungu, dalemannya juga ungu ya?*” (Wawancara E, 2021). Kedua candaan yang

²⁴ Samuel Hales, “Sexual Violence in Higher Education: Prevalence and Characteristics of Perpetrators,” 2022, 109–27, <https://doi.org/10.4324/9781003252474-8>.

“PERSONAL IS POLITICAL“ KEKERASAN SEKSUAL

Nur Afni Khafsoh, Andayani, Astri Hanjarwati

dilontarkan oleh pelaku di ruang kelas dan menimbulkan gelak tawa mahasiswa-mahasiswa lainnya.

Guyonan seksis tersebut tidak hanya terjadi di arena kampus, namun juga di wilayah privat seperti halnya *handphone*. Seorang dosen berlaku seksis seperti halnya mengirim *emoticon* pisang dan susu yang mengarah pada bagian tubuh dan merujuk pada hubungan seksualitas. Dalam konteks ini dosen mengirim pesan kepada mahasiswa di waktu larut malam dengan bertanya, “*Apakah kamu sudah tidur?*” dan lalu mengirim *emoticon* tersebut (Data Penelitian, 2021). Sayangnya, bentuk objektifikasi tubuh ini dinormalisasi sebagai candaan biasa khususnya di kalangan masyarakat khususnya di perguruan tinggi. Bagi yang menolak untuk diobjektifikasi dianggap terlalu kaku dan tidak bisa bergaul.

KKN juga menjadi tempat yang kurang aman. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, salah satu saksi bercerita bahwa seorang temannya bahkan pernah mengalami percobaan pemerkosaan oleh teman anggota kelompoknya. Kejadian diawali setelah mereka menghadiri pertemuan dengan warga, para mahasiswa kembali ke pondokan. Namun salah satu mahasiswa masih berkumpul dengan warga dan kembali ke pondokan hingga dini hari, sekitar jam 2 pagi. Ketika masuk ke pondokan, Henry justru masuk ke kamar pondokan putri dan berusaha menyingkap pakaian korban. Korban yang tersadar akan kondisinya kemudian

terjaga dan berteriak, pelaku pun langsung kabur ke luar. Namun Sarah kemudian berusaha mengejar pelaku, untuk mengetahui siapa pelakunya, karena lampu di kamar cukup gelap. Ketika sampai di luar, Sarah kemudian bisa mengenali pelaku, yang tak lain adalah teman satu kelompok KKN.

Rekomendasi Solusi

Terkait rekomendasi penelitian dalam rangka upaya aktualisasi *Personal is Political*, diperlukan perubahan struktural dan sistem sosial. Tindakan transformatif yang bisa dilakukan adalah perubahan kebijakan, aksi kolektif dan gerakan sosial.

Pertama, perubahan kebijakan. Regulasi tertulis terkait SOP atau etika layanan akademik/administrasi, misalnya cara/bahasa komunikasi yang etis dan tidak seksis, waktu pelayanan selama jam kantor, di *setting* kantor bukan di luar kantor dan sebagainya. perlunya program penindakan/pembinaan serta *law enforcement* terhadap pelaku dan menjamin keamanan dan kerahasiaan pelapor/korban sehingga benar-benar dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan tindak kekerasan seksual di kampus

Kedua, aksi kolektif. Pihak kampus menyelenggarakan kegiatan edukasi kepada mahasiswa, dosen, tendik, tenaga outsourcing terkait definisi dan bentuk-bentuk pelecehan, hak-hak korban pelecehan dan apa yang harus

dilakukan dan ke mana mereka bisa melapor. Sebagai catatan, pelecehan dalam bentuk online seringkali memiliki dampak yang justru lebih berat karena adanya rekam jejak digital yang tidak bisa hilang dan internet yang bersifat open access dan anonym (tidak adanya kerahasiaan korban). Kedua, pentingnya edukasi atau pelatihan asertivitas sehingga korban berani mengatakan “Tidak” dan bisa bertindak spontan. Ketiga, peneliti merekomendasikan Layanan konseling individual maupun kelompok di kantor Pusat Layanan Terpadu (PLT) pada jam kerja dan Pengaduan hotline secara online selama 24 jam. Layanan hotline 24 jam penting untuk merespon korban yang berada di situasi krisis, misalnya ingin bunuh diri

Ketiga, gerakan sosial. PLT bekerja sama dan berjejaring dengan berbagai *stakeholder*, khususnya kepada aktivis/pimpinan baik di tingkat mahasiswa, dosen, tendik maupun tenaga outsourcing sebagai *agent of change* atau *vocal point* PLT yang berfungsi sebagai *peer-educator* atau *peer-counselor*. Pihak kampus melakukan revitalisasi unit atau organisasi baik yang termasuk ortaker maupun non-ortaker yang bekerja untuk isu kesetaraan gender dan melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap organisasi tersebut agar dapat memberikan upaya intervensi maupun prevensi dan promosi isu terkait pelecehan seksual.

Kesimpulan

Dari narasi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap kalangan beresiko untuk menjadi korban. Namun demikian, prioritas bisa diberikan kepada kelompok rentan, misalnya perempuan karena berdasarkan temuan bahwa mahasiswi maupun pekerja perempuan merupakan kelompok rentan yang secara struktur sosial atau relasi kuasa berada di bawah. Relasi kuasa ini seperti halnya dosen-mahasiswa/i, senior-junior, maupun bagi pegawai perempuan. Normalisasi kekerasan seksual juga terjadi seperti halnya anggapan wajar maupun lelucon jika korban *speak up* mengenai kekerasan seksual yang dialaminya. Jabatan yang melekat pada seseorang seperti halnya dosen, kakak tingkat, maupun atasan memberikan keleluasaan bagi para pelaku untuk melakukan praktik kekerasan seksual. Praktinya bisa berkedok bimbingan skripsi, tanda tangan berkas maupun bagi kakak tingkat diorganisasi yang juga memiliki posisi khusus pada tingkat pergaulan mahasiswa. Sehingga dari fenomena yang dijelaskan di atas, peneliti mencoba untuk memberikan rekomendasi kebijakan berupa perubahan kebijakan, aksi kolektif, gerakan sosial.

Referensi

- Andrea, Sonnen, and Michele Joedeman. “Rape and Victim-Blaming: A Critical Examination of the Tendency to Blame Victims and Exonerate Perpetrators in Cases of Rape.” *Price Writing*, 2012.
- Anyadike-Danes, Ngozi, Megan Reynolds, Cherie Armour, and Susan Lagdon. “Defining and Measuring Sexual Consent within the Context of University Students’ Unwanted and Nonconsensual Sexual Experiences: A Systematic Literature Review.” *Trauma, Violence, & Abuse* 25, no. 1 (January 14, 2023): 231–45.
<https://doi.org/10.1177/15248380221147558>.
- Borumandnia, Nasrin, Naghmeh Khadembashi, Mohammad Tabatabaei, and Hamid Alavi Majd. “The Prevalence Rate of Sexual Violence Worldwide: A Trend Analysis.” *BMC Public Health* 20, no. 1 (December 1, 2020): 1–7.
<https://doi.org/10.1186/S12889-020-09926-5/FIGURES/1>.
- Bovill, Helen, and Tessa Podpadec. “What Is Currently Understood About the Impact of Sexual Violence Activism for Higher Education Student Sexual Violence Survivors?” *Trauma, Violence, and Abuse* 24, no. 4 (October 1, 2023): 2227–42.
<https://doi.org/10.1177/15248380221093691>.
- Centers for Disease Control and Prevention. “Stalking.” Centers for Disease Control and Prevention, February 5, 2023.
- Donat, Patricia L.N., and John D’Emilio. “A Feminist Redefinition of Rape and Sexual Assault: Historical Foundations and Change.” *Journal of Social Issues* 48, no. 1 (1992): 9–22.
<https://doi.org/10.1111/J.1540-4560.1992.TB01154.X/ABSTRACT>.
- Efendi, Sumardi, and Dar Kasih. “Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Dalam Persepektif Hukum Islam.” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (December 31, 2022): 88–100.
<https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4705>.
- Fajariani Fauzia, Tri, and Lintang Ratri Rahmiaji. “Memahami Pengalaman

- Body Shaming Pada Perempuan.” *Jurnal Interaksi Online* 7, no. 3 (2019): 238–48. <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/24148-49400-1-SM.pdf>.
- Farisa, Fitria Chusna. “Puluhan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Dilaporkan Ke Komnas Perempuan, Ini Rinciannya.” *Kompas*, October 30, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/30/10043991/puluhan-kekerasan-seksual-di-lembaga-pendidikan-dilaporkan-ke-komnas?>
- Gerberg, Rory, and Laura Dunn. “Defining Consent to Effectively Address Sexual Violence.” *Harvard Kennedy School of Government*. 2015. <http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/182369.pdf>.
- Hales, Samuel. “Sexual Violence in Higher Education: Prevalence and Characteristics of Perpetrators,” 109–27, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003252474-8>.
- Hanisch, Carol. “The Personal Is Political.” University of Victoria, January 2006.
- Heberle, Renee. *The Oxford Handbook of Feminist Theory*. *Academia*, 2015. https://www.academia.edu/23379100/The_Personal_is_Political.
- Iskandar. “Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) Legal Protection Against Victims of Sexual Violence (Research Studies In The Jurisdiction Of Blangkejeren District Court).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 2 (May 2020): 385–97.
- Jessup-Anger, Jody E, Elise Lopez, and Mary P Koss. “History of Sexual Violence in Higher Education.” *DOI. New Directions for Student Services*. Vol. 2018, 2018.
- Khafsoh, Nur Afni, and Suhairi Suhairi. “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 20, no. 1 (July 15, 2021): 61. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i1.10487>.
- Komnas perempuan. “15 Bentuk Kekerasan Seksual.” Komnas Perempuan RI, 2019. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan->

“PERSONAL IS POLITICAL” KEKERASAN SEKSUAL

Nur Afni Khafsoh, Andayani, Astri Hanjarwati

- detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan.
- Komnas Perempuan. “CATAHU 2022.” Jakarta, March 2022. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/816>.
- . “Catahu Komnas Perempuan Tahun 2018.” 2018, □□□□□□.
- Krahé, Barbara, Isabell Schuster, and Paulina Tomaszewska. “Prevalence of Sexual Aggression Victimization and Perpetration in a German University Student Sample.” *Archives of Sexual Behavior* 50, no. 5 (July 1, 2021): 2109–21. <https://doi.org/10.1007/S10508-021-01963-4>.
- Lee, Theresa Man Ling. “Rethinking the Personal and the Political: Feminist Activism and Civic Engagement.” *Hypatia* 22, no. 4 (2007): 163–79. <http://www.jstor.org/stable/4640110>.
- Maciej Serda, Fernando Gertum Becker, Michelle Cleary, R M Team, Helge Holtermann, Disclaimer The, National Agenda, et al. “Synteza i Aktywność Biologiczna Nowych Analogów Tiosemikarbazonowych Chelatorów Żelaza.” Edited by G. Balint, B. Antala, C. Carty, J-M. A. Mabieme, I. B. Amar, and A. Kaplanova. *Uniwersytet Śląski* 7, no. 1 (2013): 343–54. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>.
- Muhsin, Ilyya, Sukron Ma’Mun, and Wardah Nuroniyah. “Sexual Violence in an Islamic Higher Education Institution of Indonesian: A Maqasid Al-Shariah and Foucauldian Perspective.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 127–52. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V5I1.9144>.
- Napitupulu, Ester Lince. “Kekerasan Seksual Di Kampus Sudah Darurat, Butuh Penanganan Satu Atap - Kompas.Id.” Kompas, March 15, 2023. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/15/kekerasan-seksual-di-kampus-darurat-butuh-penanganan-satu-atap>.
- Nicholson, Linda J. “‘The Personal Is Political’: An Analysis in Retrospect.” *Florida State University*, 1981, 85–98. <https://www.jstor.org/stable/23560229>.
- Nursyifa, Sri, and Neng Hannah. “Objektifikasi Tubuh Perempuan Sebagai Akar Kekerasan Seksual (Studi Pemikiran

- Michel Foucault).” *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 7, no. 2 (2022): 288–317.
- Ogunfowokan, Adesola A., Saleh N. Garba, Monica A. Orisadare, Ayobami G. Adeleke, Patience E. Samson-Akpan, Mathew O. Olatubi, Omowumi R. Salau, and Ayotunde Titilayo. “Intention for Internal Whistleblowing to Report Sexual Violence in Higher Education Institutions: A Nigerian National Study.” *F1000Research* 12 (October 17, 2023): 1351.
<https://doi.org/10.12688/f1000research.141545.1>.
- Rogers, Laura L. “Many Sexual Assaults Follow Stalking.” US Department of Justice, January 12, 2021.
- Scott, Katie D, and Clint Graves. “Sexual Violence, Consent, and Contradictions: A Call for Communication Scholars to Impact Sexual Violence Prevention.” *The Journal of Undergraduate Research at The University of Tennessee* 8, no. 1 (January 2017): 1–19.
<https://trace.tennessee.edu/pursuit/vol8/iss1/16>.
- Sikweyiya, Yandisa, Mercilene Machisa, Pinky Mahlangu, Ncediswa Nunze, Elizabeth Dartnall, Managa Pillay, and Rachel Jewkes. “‘I Don’t Want to Be Known as a Weak Man’: Insights and Rationalizations by Male Students on Men’s Sexual Violence Perpetration against Female Students on Campus.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20, no. 5 (March 1, 2023).
<https://doi.org/10.3390/ijerph20054550>.
- Singh, Swati. “Rape vs Patriarchy: A Sociological Analysis.” *Society and Culture Development in India* 1, no. 2 (2021): 189–99.
- Steele, Bridget, Michelle Degli Esposti, Pete Mandeville, and David K Humphreys. “Sexual Violence Among Higher Education Students in the United Kingdom: Results from the Oxford Understanding Relationships, Sex, Power, Abuse and Consent Experiences Study.” *Journal of Interpersonal Violence*, November 20, 2023, 08862605231212167.
<https://doi.org/10.1177/08862605231212167>.

“PERSONAL IS POLITICAL“ KEKERASAN SEKSUAL

Nur Afni Khafsoh, Andayani, Astri Hanjarwati

Stermac, Lana, Janice Du Mont, and V Kalemba.

“Comparison of Sexual Assaults by Strangers and Known Assaultants in an Urban Population of Women.” *CMAJ: Canadian Medical Association Journal = Journal de l'Association Medicale Canadienne* 153 (October 1, 1995): 1089–94.

Walsh, Shannon. “Addressing Sexual Violence and Rape Culture: Issues and Interventions Targeting Boys and Men.” *Agenda: Empowering Women for Gender Equity* 29, no. 3 (105) (2015): 134–41. <http://www.jstor.org/stable/43826507>.

WHO. “Violence Info – Sexual Violence – Sexual Violence.” World Health Organization, 2022.

<https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/>.

Xaverius Wartoyo, Franciscus, and Yuni Priskila Ginting. “Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila.” *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (March 31, 2023): 29–46. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

Yusran, Sartiah, Trias Setiawati, Nursiti, Eliyanti Mokodompit, Laxmi, and Akifah. “The Existing Curriculum and Teaching Learning Challenges for Prevention and Handling Sexual Violence in Higher Education.” *Unnes Journal of Public Health* 12, no. 2 (July 31, 2023): 82–93. <https://doi.org/10.15294/ujph.v12i2.65709>.